



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN
PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATACARA PENETAPAN PEROLEHAN
KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan cara undian bagi partai politik peserta Pemilu yang memiliki suara sah atau sisa suara sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 39 dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009, kurang menjamin rasa keadilan dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum;
 - b. bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan keputusan pimpinan partai politik bagi calon yang memiliki suara sah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 64, dan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009, kurang menjamin rasa keadilan dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
18. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 208/SK/KPU/Tahun 2008;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :152/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :153/SK/KPU/Tahun 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor : 185/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 392/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2009;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 393/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008;

7. Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 122/HP.00.00/I/2009 tanggal 23 Januari 2009;
8. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 April 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATACARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

- (3) Prosentase perolehan suara sah partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah partai politik yang bersangkutan secara nasional dengan jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan 100 %."

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah dan ditambah dua ayat menjadi ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (3) Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki suara sah atau sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki suara sah atau sisa suara yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.
- (4) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah yang lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada satu tingkat dibawahnya.

(5) Apabila jumlah wilayah sebaran suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, maka partai politik yang memiliki selisih suara terkecil antara satu wilayah dengan wilayah lainnya pada daerah pemilihan tersebut, dinyatakan berhak atas kursi tersebut."

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ditambah satu ayat menjadi ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

(2) Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR memiliki sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara sah yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi tersebut.

(3) Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara sah yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan, berhak atas sisa kursi terakhir.

(4) Penyebaran sisa suara sah yang lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah partai politik yang memiliki daerah pemilihan dengan sisa suara yang ditarik ke provinsi lebih banyak dibandingkan dengan partai politik lainnya.

(5) Apabila sebaran sisa suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, maka partai politik yang memiliki selisih suara terkecil antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya di provinsi tersebut, dinyatakan berhak atas kursi tersebut."

4. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah dua ayat menjadi ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31

(1) Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR memiliki sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara sah yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan, berhak atas sisa kursi tersebut.

(2) Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara sah yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan, berhak atas sisa kursi terakhir.

(3) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila sisa suara sah tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada satu tingkat dibawahnya.

- (4) Apabila jumlah wilayah sebaran sisa suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka partai politik yang memiliki selisih suara terkecil antara satu wilayah dengan wilayah lainnya pada daerah pemilihan tersebut, dinyatakan berhak atas kursi tersebut."
5. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah dua ayat menjadi ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

- (1) Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi memiliki sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara sah yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan, berhak atas sisa kursi tersebut.
- (2) Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang memiliki sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara sah yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan, berhak atas sisa kursi terakhir.
- (3) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada satu tingkat dibawahnya.
- (4) Apabila jumlah wilayah sebaran sisa suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka partai politik yang memiliki selisih sisa suara terkecil antara satu wilayah dengan wilayah lainnya pada daerah pemilihan tersebut, dinyatakan berhak atas kursi tersebut."
6. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah dua ayat menjadi ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 47

- (1) Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota memiliki sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara sah yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan, berhak atas sisa kursi tersebut.
- (2) Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memiliki sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara sah yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan, berhak atas sisa kursi terakhir.
- (3) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada satu tingkat dibawahnya.

- (4) Apabila jumlah wilayah sebaran sisa suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka partai politik yang memiliki selisih suara terkecil antara satu wilayah dengan wilayah lainnya pada daerah pemilihan tersebut, dinyatakan berhak atas kursi tersebut."

7. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) diubah, dan ditambah dua ayat menjadi ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 50

- (2) Apabila terdapat dua atau lebih calon Anggota DPR memperoleh suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon yang mempunyai dukungan suara yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Calon dinyatakan memiliki sebaran suara yang lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada satu tingkat dibawahnya.
- (4) Apabila jumlah wilayah sebaran suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka calon yang memiliki selisih suara terkecil antara satu wilayah dengan wilayah lainnya pada daerah pemilihan tersebut, dinyatakan berhak atas kursi tersebut."

8. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah, dan ditambah dua ayat menjadi ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 64

- (2) Apabila terdapat dua atau lebih calon Anggota DPRD Provinsi memperoleh suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon yang mempunyai dukungan suara yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Calon dinyatakan memiliki sebaran suara yang lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada satu tingkat dibawahnya.
- (4) Apabila jumlah wilayah sebaran suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka calon yang memiliki selisih suara terkecil antara satu wilayah dengan wilayah lainnya pada daerah pemilihan tersebut, dinyatakan berhak atas kursi tersebut."

9. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah, dan ditambah dua ayat menjadi ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 74

- (2) Apabila terdapat dua atau lebih calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon yang mempunyai dukungan suara yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon terpilih.

- (3) Calon dinyatakan memiliki sebaran suara lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada satu tingkat dibawahnya.
- (4) Apabila jumlah wilayah sebaran suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka calon yang memiliki selisih suara terkecil antara satu wilayah dengan wilayah lainnya pada daerah pemilihan tersebut, dinyatakan berhak atas kursi tersebut."

Pasal II

Untuk memudahkan dalam memahami dan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, ketentuan perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 April 2009

KETUA

Ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso